



**PUTUSAN**  
Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pujiana Sihite Alias Mak Okta;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1 November 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pertokoan Cipta Prima Blok A2 No. 03 RT/RW 002/009 Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJIANA SIHITE Alias MAK OKTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJIANA SIHITE Alias MAK OKTA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening 1726643372 an. ENDANG NOVIANI periode bulan Oktober 2023;
  - 2) 1 (satu) Bundel Foto Dokumentasi saat Waktu kejadian;
  - 3) 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening 808801018770532 an RIRIS ROSMALA DEWI periode bulan Oktober 2023;
  - 4) 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BCA dengan nomor Rekening 5955002153 an RIRIS ROSMALA DEWI periode bulan Oktober 2023;
  - 5) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 808801019284534 an. SHINTIA PARAMITHA Periode bulan Oktober 2023;
  - 6) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 8550238137 an. SHINTIA PARAMITHA Periode bulan Oktober 2023.
  - 7) 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Bank BCA dengan nomor 3262633001 an PUJIANA SIHITE periode bulan Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji – Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mendatangi rumah Saksi ENDANG NOVIANI di Perumahan Dutamas Cluster Victoria No. 1A Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dan menyampaikan bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dengan harga Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mengatakan bisa dijual kembali kepada pembeli di Pekan Baru dengan harga Rp. 92.000.000,- dengan ongkos pengiriman melalui cargo sebesar Rp. 16.000.000,- sehingga Saksi ENDANG NOVIANI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- mendengar hal tersebut membuat Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui untuk membeli 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi ENDANG NOVIANI menjemput Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH lalu mereka menuju ke kios Saksi HERMINAR

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, setelah sampai di kios Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, Saksi ENDANG NOVIANI memastikan kembali terkait 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura kepada Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI membenarkan bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI memiliki 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut, yang kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui pembelian 40 karung tas tersebut, dan untuk pembayaran 40 karung tas tersebut Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH memberikan rekening milik Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan nomor rekening Bank BRI 808801018770532 dikarenakan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI tidak memiliki rekening untuk pembayaran 40 karung tas, selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mentransfer uang sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) ke rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi ENDANG NOVIANI meminta Saksi ENDANG NOVIANI untuk mentransfer uang sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI 808801018770532 a.n. RIRIS ROSMALA DEWI dengan alasan untuk biaya cargo pengiriman 40 karung tas dari Batam ke Pekan Baru, dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menjanjikan 40 karung tas tersebut akan sampai pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada para pembeli yang ada di Pekan Baru;

- Bahwa setelah uang yang ditransfer oleh Saksi ENDANG NOVIANI masuk kedalam rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH dan menyuruh Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa, yang selanjutnya Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH menghubungi Saksi RIRIS ROSMALA DEWI meminta saksi RIRIS ROSMALA DEWI untuk mentransfer dari Saksi ENDANG NOVIANI ke rekening BCA 3262633001 milik Terdakwa PUJIANA SIHITE;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menanyakan 40 karung tas yang dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA telah dikirim oleh Terdakwa dari Batam ke Pekan Baru dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA selalu mengatakan bahwa 40 karung tas tersebut masih berada tertahan di Gudang yang berada di Pakan Baru, yang membuat Saksi ENDANG NOVIANI menjadi curiga selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mendatangi Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI, dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI mengaku tidak memiliki pernah menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH “apabila 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut telah terjual nantinya Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan diberi keuntungan Rp1.000.000 (satu juta rupiah)”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ENDANG NOVIANI mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji – Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mendatangi rumah Saksi ENDANG NOVIANI di Perumahan Dutamas Cluster Victoria No. 1A Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dan menyampaikan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dengan harga Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mengatakan bisa dijual kembali kepada pembeli di Pekan Baru dengan harga Rp. 92.000.000,- dengan ongkos pengiriman melalui cargo sebesar Rp. 16.000.000,- sehingga Saksi ENDANG NOVIANI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- mendengar hal tersebut membuat Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui untuk membeli 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi ENDANG NOVIANI menjemput Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH lalu mereka menuju ke kios Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, setelah sampai di kios Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, Saksi ENDANG NOVIANI memastikan kembali terkait 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura kepada Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI membenarkan bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI memiliki 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut, yang kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui pembelian 40 karung tas tersebut, dan untuk pembayaran 40 karung tas tersebut Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH memberikan rekening milik Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan nomor rekening Bank BRI 808801018770532 dikarenakan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI tidak memiliki rekening untuk pembayaran 40 karung tas, selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mentransfer uang sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) ke rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi ENDANG NOVIANI meminta Saksi ENDANG NOVIANI untuk mentransfer uang sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI 808801018770532 a.n. RIRIS ROSMALA DEWI dengan alasan untuk biaya cargo pengiriman 40 karung tas dari Batam ke Pekan Baru, dan Terdakwa PUJIANA SIHITE

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MAK OKTA menjanjikan 40 karung tas tersebut akan sampai pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada para pembeli yang ada di Pekan Baru;

- Bahwa setelah uang yang ditransfer oleh Saksi ENDANG NOVIANI masuk kedalam rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH dan menyuruh Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa, yang selanjutnya Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH menghubungi Saksi RIRIS ROSMALA DEWI meminta saksi RIRIS ROSMALA DEWI untuk mentransfer dari Saksi ENDANG NOVIANI ke rekening BCA 3262633001 milik Terdakwa PUJIANA SIHITE;

- Bahwa kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menanyakan 40 karung tas yang dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA telah dikirim oleh Terdakwa dari Batam ke Pekan Baru dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA selalu mengatakan bahwa 40 karung tas tersebut masih berada tertahan di Gudang yang berada di Pakan Baru, yang membuat Saksi ENDANG NOVIANI menjadi curiga selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mendatangi Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI, dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI mengaku tidak memiliki pernah menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH "apabila 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut telah terjual nantinya Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan diberi keuntungan Rp1.000.000 (satu juta rupiah)";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ENDANG NOVIANI mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



1. Saksi Endang Noviani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa berawal pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi di Perumahan Dutamas Cluster Victoria No. 1A Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dan mengatakan bahwa Saksi MAK NAOMI ada menjual Tas Cuci Gudang Singapura dan meminta saksi untuk menjadi pemodal dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian saksi bersama sama Terdakwa pergi ke tempat Saksi MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji – Kota Batam dan sebelumnya menjemput terlebih dahulu Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH;
- Bahwa sesampainya di kios milik Saksi MAK NAOMI Saksi menanyakan kepada Saksi MAK NAOMI tentang tas cuci Gudang singapore dan dijawab oleh Saksi MAK NAOMI mau membeli berapa karung dengan harga perkarungnya Rp. 1.600.000,- lalu saksi berniat memberli sebanyak 40 (empat puluh) karung sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) diluar biaya pengiriman melalui cargo;
- Bahwa untuk pembayaran 40 karung tas tersebut dibayar melalui transfer, dikarenakan Saksi MAK NAOMI tidak memiliki nomor rekening kemudian Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH memberikan rekening adiknya Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan nomor rekening Bank BRI 808801018770532 an. RIRIS ROSMALA DEWI, dan ditanggal 13 Oktober 2023 Saksi mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp. 64.000.000;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa barang sudah dimuat kedalam Kapal dan akan segera dilakukan pengiriman dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA meminta Saksi untuk segera membayar biaya cargonya sebesar Rp. 16.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah) yang ditransfer saksi ke rekening Bank BRI 808801018770532 an. RIRIS ROSMALA DEWI;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi PUJIANA SIHITE kapan barang tersebut sampai ke pekanbaru dan sampai kepada calon pembeli lalu Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mengatakan bahwa barang tersebut akan sampai pada tanggal 18 Oktober 2023 dan tidak bisa langsung diantarkan kepada pembeli harus disimpan didalam gudang terlebih dahulu karena nantinya akan ada pengecekan barang;

- Bahwa Saksi kembali menghubungi Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan menanyakan barang tas tersebut Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA selalu mengatakan bahwa barang tersebut masih berada di gudang yang berada di Pekanbaru, karena mendengar hal tersebut Saksi merasa curiga dan Saksi menghubungi Saksi MAK NAOMI akhirnya Saksi MAK NAOMI mengaku bahwa " barang tersebut tidak ada dan Saksi MAK NAOMI tidak ada melakukan penjualan 40 (empat puluh) karung tas cuci gudang singapur yang mana Saksi MAK NAOMI disuruh oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA untuk mengaku bahwa Saksi MAK NAOMI mempunyai barang 40 (empat puluh) karung berupa tas cuci gudang singapur;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sehubungan dugaan tindak pidana Pencurian dan atau penggelapan saat ini sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Ribu Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ratna Mutiara Silitonga Alias Mak Tiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi pada tanggal 13 oktober 2023 bersama sama dengan Saksi ENDANG NOVIANI dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mendatangi Saksi MAK NAOMI adapun tujuan Saksi ENDANG NOVIANI dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA untuk membeli Tas sebanyak 40 (empat puluh) karung ketempat Saksi MAK NAOMI;

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



OKTA bahwa ianya lagi dijalan menuju rumah Saksi untuk temani ketempat Saksi MAK NAOMI;

- Bahwa karena AKU DIKASIH MODAL oleh Saksi ENDANG tak berselang lama tiba-tiba ada mobil AVANZA WARNA PUTIH dan kemudian Saksi masuk kedalam mobil dan didalam mobil tersebut ada Saksi ENDANG NOVIANI, Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA, selanjutnya sesampai ditempat Saksi MAK NAOMI Saksi tidak begitu ingat antara Terdakwa PUJIANA SIHITE atau Saksi ENDANG NOVIANI menanyakan kepada Saksi MAK NAOMI “ Kakak bisa Belanja untuk beli tas “ kemudian Saksi MAK NAOMI menanyakan kepada mereka “ MAU BERAPA KARUNG “ dan dijawab oleh Saksi PUJIANA dan Saksi ENDANG “ 40 (empat puluh) karung “ lalu Saksi ENDANG menanyakan kepada Saksi MAK NAOMI berapa perkarung “ Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) / karung dan Saksi ENDANG NOVIANI mengatakan bahwa totalnya sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiha) kemudian dijawab oleh Saksi MAK NAOMI “ iya dan uangnya gimana “ lalu dijawab Saksi ENDANG “ uangnya gkda cash di TF Aja “ kemudian dijawab oleh Saksi MAK NAOMI “ Gkda ATMKU gkda REKENING ku “ selanjutnya Saksi mengatakan “ kalau begitu bisa gk TF ke kakakku Saksi RIRIS aja “ dan Saksi ENDANG mengatakan “iya gpp ku tf ajalah “ dan Saksi memberikan nomor rekening dan Saksi ENDANG mengirimkan uang sejumlah Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) kerekening Saksi RIRIS dan setelah Saksi ENDANG Mengirimkan uang tersebut Saksi ENDANG mengatakan kepada Saksi MAK NAOMI untuk memberitahukan kepada Saksi ENDANG apabila barangnya sudah ada dan setelah itu kami meninggalkan rumah Saksi MAK NAOMI setelah Saksi diantar pulang kerumah kembali tak berapa lama Terdakwa PUJIANA SIHITE menghubungi Saksi untuk mengirimkan uang kepada sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan alasan “ biar aku saja yang Belanja” lalu Saksi menghubungi Saksi RIRIS dan mengatakan bahwa ada uang yang masuk kerekening untuk mengirimkan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa PUJIANA SIHITE dengan nomor rekening Bank BCA 3262633001 an PUJIANA SIHITE karena merasa rekening Saksi RIRIS sebagai tempat pengiriman Saksi RIRIS yang telah menyimpan rekening anak Saksi yaitu sdr SHINTIA PARAMITHA dan Saksi RIRIS mengirimkan uang kerekening SHINTIA

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



PARAMITHA dengan total yang dikirimkan sebesar Rp. 55.700.000 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SHINTIA PARAMIHTA mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa PUJIANA SIHITE dengan total sebesar Rp. 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi ENDANG mengirimkan uang ianya menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa berdasarkan info dari Terdakwa PUJIANA SIHITE bahwa barang tersebut sudah sampai ke Pekanbaru lalu Saksi menjawab "ouh iya ya aku gk tau sampai atau tidak" kemudian pada akhir bulan November 2023 Saksi MAK NAOMI menghubungi Saksi bahwa Saksi ENDANG mendatangi Saksi MAK NAOMI untuk menanyakan barang 40 (empat puluh) karung tersebut dan Saksi menjawab Saksi menghubungi Terdakwa PUJIANA SIHITE ketika Saksi menghubungi Terdakwa PUJIANA SIHITE Saksi menanyakan kepadanya "TA, aku ditanya Saksi MAK NAOMI barang itu gmana kemudian Saksi PUJIANA menjawab bilang aja barangnya sudah sampai di Pekanbaru kemudian Saksi sampaikan hal tersebut kepada Saksi MAK NAOMI setelah itu beberapa hari kemudian Saksi ENDANG mendatangi Saksi untuk menanyakan barang tersebut yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa PUJIANA SIHITE kepada sdr ENDANG bahwa barang di Pekanbaru tersebut tidak bisa keluar dikarenakan barang panas lalu Saksi menjawab kepada Saksi ENDANG itu bukan urusanku itu urusanmu dengan Saksi PUJIANA;

- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh Saksi ENDANG NOVIANI ke rekening Saksi RIRIS sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

- a. Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) untuk pembelian tas 40 (empat puluh) karung;
- b. Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk ongkos pengiriman barang;

- Bahwa saksi mau ikut menemani Terdakwa PUJIANA dan Saksi ENDANG ketempat Saksi MAK NAOMI karena sebelumnya Terdakwa PUJIANA dan Saksi ENDANG sudah pernah membeli barang tas dari orang lain dan akan dijual di Pekanbaru setelah barang tersebut terjual maka nantinya apabila ada keuntungan maka Saksi akan diberikan keuntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MAK NAOMI bukan merupakan penjual tas sebanyak 40 (empat puluh) karung namun pada saat Terdakwa PUJIANA SIHITE dan Saksi ENDANG mendatangi rumah Saksi MAK NAOMI dan Saksi ENDANG mengatakan kepada Saksi MAK NAOMI "apakah bisa membeli tas" dan sdr MAK NAOMI mengatakan "bisa dan mau berapa" dan setelah itu Saksi ENDANG mengatakan sebanyak "40 (empat puluh" karung dan Saksi MAK NAOMI mengatakan "bisa" sehingga Terdakwa PUJIANA SIHITE dan Saksi MAK NAOMI membeli tas dari Saksi MAK NAOMI dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) bukan kerekening Saksi MAK NAOMI melainkan kerekening kakak Saksi yaitu Saksi RIRIS ROSMALA DEWI karena sdr MAK NAOMI tidak memiliki rekening dan Saksi memberikan rekening kakak Saksi, atas kesepakatan bersama;
- Bahwa pada saat Saksi ENDANG mengatakan untuk membeli tas sebanyak 40 (empat puluh) karung dan Saksi MAK NAOMI mengatakan bisa dan saat itu Saksi MAK NAOMI belum ada memiliki tas sebanyak 40 (empat puluh) karung dan saat itu Saksi MAK NAOMI belum ada memperlihatkan tas yang bagaimana nantinya akan diberikan kepada Saksi ENDANG;
- Bahwa Terdakwa PUJIANA SIHITE ada memberitahukan kepada Saksi bahwa ada uang masuk sebesar RP. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) ke rekening kakak Saksi Saksi RIRIS adapun uang tersebut merupakan uang untuk ongkos kirim barang dari Batam ke pekanbaru adapun yang mengirimkan uang tersebut adalah Saksi ENDANG;
- Bahwa pada saat Saksi ENDANG telah mengirimkan uang Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) Terdakwa PUJIANA SIHITE ada meminta uang tersebut untuk dikirimkan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa PUJIANA SIHITE yang akan membeli atau mencarikan tas tersebut dan tidak usah membeli dari Saksi MAK NAOMI yang selanjutnya Terdakwa PUJIANA SIHITE yang akan membeli atau mencarikan tas tersebut sehingga keseluruhan uang yang telah dikirimkan oleh Saksi ENDANG telah dikirimkan lagi kepada Saksi PUJIANA SIHITE;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE yang bersumber dari Saksi ENDANG sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang yang diberikan oleh Saksi ENDANG ke rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI selanjutnya pada akhirnya diberikan kepada Terdakwa PUJIANA SIHITE dikarenakan Terdakwa PUJIANA SIHITE yang memintanya untuk mencari dan membelikan tas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi Herminar Br Silitonga Alias Mak Naomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana “Penipuan dan atau penggelapan” yang terjadi Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji – Kota Batam, pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Saksi ENDANG NOVIANI selaku korban bersama – sama dengan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA, sdr RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH mendatangi rumah / kios milik Saksi untuk membeli tas sebanyak 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa awal mula korban mendatangi Saksi berawal Saksi ENDANG NOVIANI selaku korban bersama-sama dengan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA, sdr RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH mendatangi rumah / kios milik Saksi untuk membeli tas sebanyak 40 (empat puluh) karung yang mana pada saat itu Saksi ENDANG NOVIANI mengatakan kepada Saksi “ apakah bisa beli tas “ dan Saksi menjawab “ Bisa “ dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada korban “ mau berapa karung ?” lalu dijawab oleh korban “ 40 (empat puluh) karung selanjutnya Saksi menjawab “ duitnya mana kalau mau beli 40 (empat puluh) karung kemudian dijawab oleh korban “ Saksi tidak punya uang cash “ lalu Saksi jawab lagi “ Saksi tidak punya rekening “ mendengar hal tersebut Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH memberikan rekening kepada korban yang selanjutnya korban mentransfer sejumlah uang kerekening yang diberikan oleh Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH yang kemudian korban mengatakan kepada Saksi “ ini ya kak sudah Saksi transfer uangnya “ setelah mengatakan bahwa uang telah ditransfer oleh korban, korban bersama – sama dengan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH pergi meninggalkan rumah / kios Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi ENDANG NOVIANI selaku korban bersama – sama dengan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA, sdr RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH mendatangi rumah/kios milik Saksi namun korban yaitu sdr ENDANG NOVIANI tidak ada mengatakan kepada Saksi tas seperti apakah yang akan Saksi jual kepada korban ianya hanya mengatakan kepada Saksi "apakah bisa beli tas" dan Saksi jawab "bisa" dan " mau berapa karung ? " dan ianya menjawab "sebanyak 40 (empat puluh) karung";

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menjual mainan di rumah / kios Saksi, namun Saksi tidak ada menjual tas, namun apabila ada orang yang ingin membeli tas bisa Saksi carikan keteman Saksi yang menjualkan tas;

- Bahwa pada saat korban akan membeli tas kepada Saksi, Saksi tidak ada memperlihatkan kepada korban karena Saksi tidak ada menjualkan tas, adapun tas tersebut nantinya Saksi akanlihatkan tas tersebut ketika 4 (empat) hari setelah uang tersebut telah diberikan kepada Saksi;

- Bahwa setelah Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH memberikan rekening kepada Saksi ENDANG NOVIANI dan Saksi ENDANG NOVIANI mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi ENDANG NOVIANI telah melakukan transfer uang kepada rekening yang diberikan oleh Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA namun sampai saat sekarang ini Saksi tidak ada menerima uang tersebut untuk dibelanjakan membeli tas sebanyak 40 (empat puluh) karung sehingga Saksi tidak dapat memperlihatkan tas yang akan Saksilihatkan kepada korban karena Saksi sama sekali tidak ada menerima uang dari transfer yang diberikan oleh korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rekening yang diberikan oleh Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH kepada korban yaitu rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI yang merupakan rekening kakak dari Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH dan sepengakuan Saksi ENDANG NOVIANI bahwa ianya telah mengirimkan uang kerekning tersebut sebanyak Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) diperuntukan untuk membeli tas sebanyak 40 (empat puluh) karung;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ENDANG NOVIANI telah melakukan transfer sebanyak Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) Saksi ENDANG NOVIANI pernah menanyakan sehubungan dengan tas tersebut kepada Saksi dengan cara korban menelpon Saksi dan ianya mengatakan kepada Saksi "Kak tasnya udah sampai" lalu Saksi jawab "tas apa" kemudain Saksi ENDANG NOVIANI mengatakan kepada Saksi "tas yang kemarin itu" dan Saksi menjawab "tunggulah Saksi tanya dulu ke Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH setelah Saksi menanyakan kepada Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH yang mana Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH mengatakan kepada Saksi agar disampaikan kepada korban bahwa "Kata Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA bahwa barang sudah siap di packing dan siap dikirim" dan Saksi sampaikan kepada korban "bahwa kata Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH dan Saksi PUJIANAN SIHITE Als MAK OKTA barang tersebut sudah dipacking dan siap dikirim;
- Bahwa awalnya Saksi dijanjikan oleh Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA apabila tas tersebut telah terjual nantinya Saksi akan diberikan keuntungan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun Saksi sama sekali tidak ada menerima keuntungan atas tas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mendatangi rumah Saksi ENDANG NOVIANI di Perumahan Dutamas Cluster Victoria No. 1A Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dan menyampaikan bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dengan harga Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mengatakan bisa dijual kembali kepada pembeli di Pekan Baru dengan harga Rp. 92.000.000,- dengan ongkos pengiriman melalui cargo sebesar Rp. 16.000.000,- sehingga Saksi ENDANG NOVIANI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- mendengar hal tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui untuk membeli 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi ENDANG NOVIANI menjemput Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH lalu mereka menuju ke kios Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, setelah sampai di kios Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, Saksi ENDANG NOVIANI memastikan kembali terkait 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura kepada Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI membenarkan bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI memiliki 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut, yang kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui pembelian 40 karung tas tersebut, dan untuk pembayaran 40 karung tas tersebut Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH memberikan rekening milik Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan nomor rekening Bank BRI 808801018770532 dikarenakan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI tidak memiliki rekening untuk pembayaran 40 karung tas, selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mentransfer uang sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) ke rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi ENDANG NOVIANI meminta Saksi ENDANG NOVIANI untuk mentransfer uang sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI 808801018770532 a.n. RIRIS ROSMALA DEWI dengan alasan untuk biaya cargo pengiriman 40 karung tas dari Batam ke Pekanbaru, dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menjanjikan 40 karung tas tersebut akan sampai pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada para pembeli yang ada di Pekanbaru;

- Bahwa setelah uang yang ditransfer oleh Saksi ENDANG NOVIANI masuk kedalam rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH dan menyuruh Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa, yang selanjutnya Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK TIAH menghubungi Saksi RIRIS ROSMALA DEWI meminta saksi RIRIS ROSMALA DEWI untuk mentransfer dari Saksi ENDANG NOVIANI ke rekening BCA 3262633001 milik Terdakwa PUJIANA SIHITE;

- Bahwa kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menanyakan 40 karung tas yang dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA telah dikirim oleh Terdakwa dari Batam ke Pekan Baru dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA selalu mengatakan bahwa 40 karung tas tersebut masih berada tertahan di Gudang yang berada di Pakan Baru, yang membuat Saksi ENDANG NOVIANI menjadi curiga selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mendatangi Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI, dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI mengaku tidak memiliki pernah menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH "apabila 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut telah terjual nantinya Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan diberi keuntungan Rp1.000.000 (satu juta rupiah)";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ENDANG NOVIANI mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening 1726643372 an. ENDANG NOVIANI periode bulan Oktober 2023;
2. 1 (satu) Bundel Foto Dokumentasi saat Waktu kejadian;
3. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening 808801018770532 an RIRIS ROSMALA DEWI periode bulan Oktober 2023;
4. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BCA dengan nomor Rekening 5955002153 an RIRIS ROSMALA DEWI periode bulan Oktober 2023;
5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 808801019284534 an. SHINTIA PARAMITHA Periode bulan Oktober 2023
6. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 8550238137 an. SHINTIA PARAMITHA Periode bulan Oktober 2023;
7. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Bank BCA dengan nomor 3262633001 an PUJIANA SIHITE periode bulan Oktober 2023;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mendatangi rumah Saksi ENDANG NOVIANI di Perumahan Dutamas Cluster Victoria No. 1A Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dan menyampaikan bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dengan harga Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mengatakan bisa dijual kembali kepada pembeli di Pekan Baru dengan harga Rp. 92.000.000,- dengan ongkos pengiriman melalui cargo sebesar Rp. 16.000.000,- sehingga Saksi ENDANG NOVIANI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- mendengar hal tersebut membuat Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui untuk membeli 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi ENDANG NOVIANI menjemput Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH lalu mereka menuju ke kios Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, setelah sampai di kios Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, Saksi ENDANG NOVIANI memastikan kembali terkait 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura kepada Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI membenarkan bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI memiliki 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut, yang kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui pembelian 40 karung tas tersebut, dan untuk pembayaran 40 karung tas tersebut Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH memberikan rekening milik Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan nomor rekening Bank BRI 808801018770532 dikarenakan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI tidak memiliki rekening untuk pembayaran 40 karung tas, selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mentransfer uang sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) ke rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi ENDANG NOVIANI meminta Saksi ENDANG NOVIANI untuk mentransfer uang sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI 808801018770532 a.n. RIRIS ROSMALA DEWI dengan alasan untuk biaya cargo pengiriman 40 karung tas dari Batam ke Pekan Baru, dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menjanjikan 40 karung tas tersebut akan sampai pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada para pembeli yang ada di Pekan Baru;
- Bahwa setelah uang yang ditransfer oleh Saksi ENDANG NOVIANI masuk kedalam rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH dan menyuruh Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa, yang selanjutnya Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH menghubungi Saksi RIRIS ROSMALA DEWI meminta saksi RIRIS ROSMALA DEWI untuk mentransfer dari Saksi ENDANG NOVIANI ke rekening BCA 3262633001 milik Terdakwa PUJIANA SIHITE;
- Bahwa kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menanyakan 40 karung tas yang dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA telah dikirim oleh Terdakwa dari Batam ke Pekan Baru dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA selalu mengatakan bahwa 40 karung tas tersebut masih berada tertahan di Gudang yang berada di Pakan Baru, yang membuat Saksi ENDANG NOVIANI menjadi curiga selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mendatangi Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI, dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI mengaku tidak memiliki pernah menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH "apabila 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut telah terjual nantinya Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan diberi keuntungan Rp1.000.000 (satu juta rupiah)";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ENDANG NOVIANI mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa PUJIANA SIHITE Alias MAK OKTA, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mendatangi rumah Saksi ENDANG NOVIANI di Perumahan Dutamas Cluster Victoria No. 1A

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota – Kota Batam dan menyampaikan bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dengan harga Rp. 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA mengatakan bisa dijual kembali kepada pembeli di Pekan Baru dengan harga Rp. 92.000.000,- dengan ongkos pengiriman melalui cargo sebesar Rp. 16.000.000,- sehingga Saksi ENDANG NOVIANI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- mendengar hal tersebut membuat Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui untuk membeli 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi ENDANG NOVIANI menjemput Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH lalu mereka menuju ke kios Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, setelah sampai di kios Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI yang beralamat di Jl. Ruko Pasar Seken Aviari Kel. Bulian Kec. Batu Aji - Kota Batam, Saksi ENDANG NOVIANI memastikan kembali terkait 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura kepada Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI membenarkan bahwa Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI memiliki 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut, yang kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menyetujui pembelian 40 karung tas tersebut, dan untuk pembayaran 40 karung tas tersebut Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH memberikan rekening milik Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan nomor rekening Bank BRI 808801018770532 dikarenakan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI tidak memiliki rekening untuk pembayaran 40 karung tas, selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mentransfer uang sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) ke rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi ENDANG NOVIANI meminta Saksi ENDANG NOVIANI untuk mentransfer uang sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI 808801018770532 a.n. RIRIS ROSMALA DEWI dengan alasan untuk biaya cargo pengiriman 40 karung tas dari Batam ke Pekan Baru, dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menjanjikan 40 karung tas tersebut akan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada para pembeli yang ada di Pekan Baru;

Menimbang, bahwa setelah uang yang ditransfer oleh Saksi ENDANG NOVIANI masuk kedalam rekening Saksi RIRIS ROSMALA DEWI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA menghubungi Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH dan menyuruh Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa, yang selanjutnya Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH menghubungi Saksi RIRIS ROSMALA DEWI meminta saksi RIRIS ROSMALA DEWI untuk mentransfer dari Saksi ENDANG NOVIANI ke rekening BCA 3262633001 milik Terdakwa PUJIANA SIHITE;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ENDANG NOVIANI menanyakan 40 karung tas yang dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA telah dikirim oleh Terdakwa dari Batam ke Pekan Baru dan Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA selalu mengatakan bahwa 40 karung tas tersebut masih berada tertahan di Gudang yang berada di Pakan Baru, yang membuat Saksi ENDANG NOVIANI menjadi curiga selanjutnya Saksi ENDANG NOVIANI mendatangi Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI, dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI mengaku tidak memiliki pernah menjual 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura dan Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI dijanjikan oleh Terdakwa PUJIANA SIHITE Als MAK OKTA dan Saksi RATNA MUTIARA SILITONGA Als MAK TIAH “apabila 40 (empat puluh) karung berisikan tas cuci gudang Singapura tersebut telah terjual nantinya Saksi HERMINAR BR SILITONGA Als MAK NAOMI akan diberi keuntungan Rp1.000.000 (satu juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ENDANG NOVIANI mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening 1726643372 an. ENDANG NOVIANI periode bulan Oktober 2023;
2. 1 (satu) Bundel Foto Dokumentasi saat Waktu kejadian;
3. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening 808801018770532 an RIRIS ROSMALA DEWI periode bulan Oktober 2023;
4. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BCA dengan nomor Rekening 5955002153 an RIRIS ROSMALA DEWI periode bulan Oktober 2023;
5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 808801019284534 an. SHINTIA PARAMITHA Periode bulan Oktober 2023
6. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 8550238137 an. SHINTIA PARAMITHA Periode bulan Oktober 2023;
7. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Bank BCA dengan nomor 3262633001 an PUJIANA SIHITE periode bulan Oktober 2023;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian Rp. Rp.80.000.000 dan belum diganti oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujiana Sihite Alias Mak Okta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BNI dengan nomor Rekening 1726643372 an. ENDANG NOVIANI periode bulan Oktober 2023;
  2. 1 (satu) Bundel Foto Dokumentasi saat Waktu kejadian;
  3. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening 808801018770532 an RIRIS ROSMALA DEWI periode bulan Oktober 2023;
  4. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank BCA dengan nomor Rekening 5955002153 an RIRIS ROSMALA DEWI periode bulan Oktober 2023;
  5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 808801019284534 an. SHINTIA PARAMITHA Periode bulan Oktober 2023

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 8550238137 an. SHINTIA PARAMITHA Periode bulan Oktober 2023;

7. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Bank BCA dengan nomor 3262633001 an PUJIANA SIHITE periode bulan Oktober 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Btm